



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASARWAJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir xxx, xxx, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik xxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir xxx, xxx, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik xxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon serta Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon di persidangan;

.....



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 25 Oktober 2024, yang terdaftar secara e-Court di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Pw pada tanggal 30 Oktober 2024, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya yang beridentitas:

Nama : **Anak yang dimohonkan dispensasi kawin**
NIK : xxx
Tempat/Tgl Lahir : XXX, xxx (18 tahun 6 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat tinggal di : Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan
XXX, Kabupaten Buton Selatan

Dengan calon suaminya

Nama : **Calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin**
NIK : xxx
Tempat/Tgl Lahir : Xxx, xxx (21 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Nelayan
Penghasilan / bulan : Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
Tempat tinggal di : Dusun Xxx, Desa Xxx, Kecamatan
XXX, Kabupaten Buton Selatan

2. Bahwa Pernikahan **Anak yang dimohonkan dispensasi kawin** dan **Calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin** akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan

Hlm 2 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Buton Selatan dengan Surat Nomor: xxx tanggal xxx;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun dan sudah bertunangan selama 8 bulan serta sering jalan bersama, sering berpegangan tangan sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam secara terus menerus apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal xxx dari Klinik xxx dan Dokter pemeriksa bernama dr. xxx, Sp.OG menyatakan anak Para Pemohon negatif (tidak hamil);
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama **Anak yang dimohonkan dispensasi kawin** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Hlm 3 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon beserta orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim telah pula memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada Para Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ditinjau dari aspek pendidikan demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik, aspek keberlanjutan wajib belajar 12 tahun yang wajib dipenuhi oleh setiap anak, aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dialami dalam perkawinan dini yang dikhawatirkan dapat melahirkan anak dengan berat badan rendah, anak kurang gizi dan dapat berakibat *stunting* dalam perkembangannya, aspek kesiapan ekonomi yang mapan mengingat kebutuhan hidup saat ini yang memerlukan biaya besar dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan, belum memiliki psikologis yang matang sehingga cenderung labil dan emosional yang sering menjadi pemicu perceraian pada pasangan menikah usia dini, faktor psikologis yang belum matang menyebabkan sulitnya bersosialisasi dan beradaptasi sehingga menimbulkan ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua, sehingga kepada Para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni umur 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap dengan pendirian sebagaimana tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim, Anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN, adalah Anak Kandung Para Pemohon;

Hlm 4 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN saat ini berumur umur 18 tahun, Pendidikan terakhir lulus SMP pada tahun 2022, belum bekerja, tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN bermaksud melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN;
- Bahwa ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN saat ini belum genap berusia 19 tahun, oleh karenanya maksud perkawinannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Buton, untuk itu mohon diberi Dispensasi Kawin dari Pengadilan;
- Bahwa ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan calon suaminya, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN sudah lama berpacaran dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, sudah saling mencintai serta sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN menurut pengakuannya tidak pernah melakukan hubungan badan (seksual) dengan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN, dan saat ini sedang dalam kondisi tidak hamil;
- Bahwa ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN mengetahui saat ini calon suaminya berprofesi sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon suaminya dengan penghasilan calon suaminya sekarang ini;

Hlm 5 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, persusuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur yang belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN telah terbiasa beraktifitas di rumah membantu orang tua, seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya;
- Bahwa keluarga keluarga orang tua calon suaminya sudah melamar ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN kepada orang tua ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN, dan keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dengan calon suaminya;
- Bahwa ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN berjanji dan siap menjadi isteri yang baik dari calon suaminya dan ibu yang baik dari anaknya kelak;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim, Calon Suami Anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN adalah calon suami dari Anak Para Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN saat ini berumur 21 tahun;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN mengetahui Anak Para Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN saat ini berusia 18 tahun;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN tidak pernah mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau

Hlm 6 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun untuk menikah dengan calon isterinya, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;

- Bahwa CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN sudah lama berpacaran dengan calon isterinya bernama ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, sudah saling mencintai serta sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN menurut pengakuannya tidak pernah melakukan hubungan badan (seksual) dengan ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN, dan saat ini ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dalam kondisi tidak hamil;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN saat ini berprofesi sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon isterinya dan bertanggungjawab;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN yakin dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis kepada calon isterinya setelah menikah;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, persusuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN yang belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa keluarga orang tua CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN sudah melamar kepada orang tua ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (calon isteri), dan keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dengan ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN;

Hlm 7 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN berjanji dan siap menjadi suami yang baik dan bapak yang baik dari anaknya kelak;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Ayah dan Ibu Calon Suami Anak yang Dimohonkan Dispensasi Kawin selaku orang tua kandung calon suami Anak Para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN adalah anak kandung dari Ayah dan Ibu Calon Suami Anak yang Dimohonkan Dispensasi Kawin;
- Bahwa Ayah dan Ibu Calon Suami Anak yang Dimohonkan Dispensasi Kawin mengetahui bahwa CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN sudah dewasa dan memenuhi batas minimal usia perkawinan, yakni berumur 21 tahun, dan sementara ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, yakni berumur 18 tahun;
- Bahwa Ayah dan Ibu Calon Suami Anak yang Dimohonkan Dispensasi Kawin telah memberikan nasihat kepada CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dan ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN agar tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur yang tidak diperbolehkan Undang-Undang, namun mereka tetap pada pendiriannya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa Ayah dan Ibu Calon Suami Anak yang Dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah memaksa CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dan ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN untuk menikah. Keduanya menikah atas kehendak sendiri;
- Bahwa Ayah dan Ibu Calon Suami Anak yang Dimohonkan Dispensasi Kawin mengetahui saat ini CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN berprofesi sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Ayah dan Ibu Calon Suami Anak yang Dimohonkan Dispensasi Kawin setuju dan merestui rencana pernikahan CALON SUAMI ANAK

Hlm 8 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dan ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN karena keduanya telah menjalin hubungan lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan keduanya mengaku tidak pernah melakukan hubungan badan (seksual) dan saat ini ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dalam kondisi tidak hamil;

- Bahwa Ayah dan Ibu Calon Suami Anak yang Dimohonkan Dispensasi Kawin khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bila pernikahan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dan ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN tidak segera dilaksanakan;
- Bahwa Ayah dan Ibu Calon Suami Anak yang Dimohonkan Dispensasi Kawin berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab atas perkawinan keduanya baik dalam masalah ekonomi (dengan ikut membiayai seluruh biaya kehidupan keduanya), sosial, agama dan kesehatan jikalau keduanya di tengah perjalanan mengalami kesulitan;
- Bahwa Ayah dan Ibu Calon Suami Anak yang Dimohonkan Dispensasi Kawin mengetahui tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, persusuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN yang belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa Hakim telah pula memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Anak Para Pemohon), CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Calon Suami Anak Para Pemohon), serta Ayah dan Ibu Calon Suami Anak yang Dimohonkan Dispensasi Kawin selaku Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon yang akan dimintakan Dispensasi Kawin berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dari aspek pendidikan demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik, aspek keberlanjutan wajib belajar 12 tahun yang wajib dipenuhi oleh setiap anak, aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini yang dikhawatirkan dapat melahirkan anak

Hlm 9 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat badan rendah, anak kurang gizi dan dapat berakibat *stunting* dalam perkembangannya, aspek kesiapan ekonomi yang mapan mengingat kebutuhan hidup saat ini yang memerlukan biaya besar dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan, belum memiliki psikologis yang matang sehingga cenderung labil dan emosional yang sering menjadi pemicu perceraian pada pasangan menikah usia dini, faktor psikologis yang belum matang menyebabkan sulitnya bersosialisasi dan beradaptasi sehingga menimbulkan ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua, sehingga kepada ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Anak Para Pemohon), CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Calon Suami Anak Para Pemohon), serta Ayah dan Ibu Calon Suami Anak yang Dimohonkan Dispensasi Kawin (Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon) disarankan untuk menunda pernikahan hingga umur ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN tersebut mencapai batas usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu umur 19 Tahun akan tetapi mereka tetap dengan pendiriannya untuk mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan;

Bahwa Surat Permohonan Para Pemohon tersebut telah dibacakan oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal xxx, bukti tersebut bermeterai cukup, dan dinazegellen serta cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal xxx, bukti tersebut bermeterai cukup,

Hlm 10 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dinazegellen serta cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Buton Selatan, tertanggal xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegellen serta cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal xxx, bukti tersebut bermeterai cukup, dan dinazegellen serta cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, tertanggal xxx, bukti tersebut bermeterai cukup, dan dinazegellen serta cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri XXX, Kabupaten Buton Selatan, tertanggal xxx, bukti tersebut bermeterai cukup, dan dinazegellen serta cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-6);
7. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah atas nama Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Buton Selatan, tertanggal xxx, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegellen, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-7);
8. Asli Surat Keterangan atas nama Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan xxx, Kabupaten Buton, tertanggal xxx,

Hlm 11 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk



bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegellen, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton, tertanggal xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen, serta cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-9);

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri XXX, Kabupaten Buton Selatan, tertanggal xxx, bukti tersebut bermeterai cukup, dan dinazegellen serta cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-10);

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI 1 (SAKSI 1)**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Buton Selatan, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan calon suaminya karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan yakni untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk Anak Kandung Para Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN yang mana ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN hendak melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN;

Hlm 12 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rencana perkawinan antara ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN sudah didaftarkan ke KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Buton Selatan, namun ditolak karena umur ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Para Pemohon lulus SMP pada tahun 2022, dan sementara calon suaminya lulusan SMP pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Para Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN telah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga pada umumnya seperti memasak, mencuci, menyapu, membersihkan rumah dan lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN saat ini berprofesi sebagai nelayan dengan penghasilan per bulan paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN sudah bekerja seperti orang dewasa pada umumnya dan bertanggung jawab;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN sudah menjalin hubungan pacaran lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi kondisi ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN saat ini tidak dalam keadaan hamil, namun saksi beberapa kali melihat keduanya berboncengan motor dan berpegangan tangan, sehingga keluarga khawatir keduanya akan melanggar norma-norma di masyarakat lebih jauh lagi jika keduanya tidak segera menikah;

Hlm 13 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tidak ada pihak yang memaksa ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN untuk melangsungkan perkawinan. Mereka menikah atas keinginannya sendiri;
- Bahwa setahu saksi, calon suami Anak Para Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan baik fisik ataupun psikis kepada Anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN tersebut tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan darah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN bersama orang tuanya sudah melamar ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN, dan Para Pemohon selaku orang tua ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN bersama orang tua Calon Suami ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN sepakat untuk menikahkan;

2. SAKSI 2 (SAKSI 2), umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Buton Selatan, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan calon suaminya karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan yakni untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk Anak Kandung Para Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dengan calon

Hlm 14 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk



suaminya bernama CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN yang mana ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN berumur kurang dari 19 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN hendak melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN;
- Bahwa saksi mengetahui rencana perkawinan antara ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN sudah didaftarkan ke KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Buton Selatan, namun ditolak karena umur ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Para Pemohon lulus SMP pada tahun 2022, dan sementara calon suaminya lulusan SMP pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Para Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN telah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga pada umumnya seperti memasak, mencuci, menyapu, membersihkan rumah dan lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN saat ini berprofesi sebagai nelayan dengan penghasilan per bulan paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN sudah bekerja seperti orang dewasa pada umumnya dan bertanggung jawab;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dan CALON SUAMI ANAK YANG

Hlm 15 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk



DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN sudah menjalin hubungan pacaran lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;

- Bahwa setahu saksi kondisi ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN saat ini tidak dalam keadaan hamil, namun saksi beberapa kali melihat keduanya berboncengan motor dan berpegangan tangan, sehingga keluarga khawatir keduanya akan melanggar norma-norma di masyarakat lebih jauh lagi jika keduanya tidak segera menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tidak ada pihak yang memaksa ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN untuk melangsungkan perkawinan. Mereka menikah atas keinginannya sendiri;
- Bahwa setahu saksi, calon suami Anak Para Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan baik fisik ataupun psikis kepada Anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN tersebut tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan darah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN bersama orang tuanya sudah melamar ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN, dan Para Pemohon selaku orang tua ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN bersama orang tua Calon Suami ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN sepakat untuk menikahkan;

3. **SAKSI 3 (SAKSI 3)**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Teknisi, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Xxx, Desa Xxx, Kecamatan

Hlm 16 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, Kabupaten Buton Selatan, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan calon suaminya karena saksi adalah Sepupu dari Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan yakni untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk Anak Kandung Para Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN yang mana ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN hendak melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN;
- Bahwa saksi mengetahui rencana perkawinan antara ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN sudah didaftarkan ke KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Buton Selatan, namun ditolak karena umur ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Para Pemohon lulus SMP pada tahun 2022, dan sementara calon suaminya lulusan SMP pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Para Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN telah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga pada umumnya seperti memasak, mencuci, menyapu, membersihkan rumah dan lainnya;

Hlm 17 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN saat ini berprofesi sebagai nelayan dengan penghasilan per bulan paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN sudah bekerja seperti orang dewasa pada umumnya dan bertanggung jawab;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN sudah menjalin hubungan pacaran lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi kondisi ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN saat ini tidak dalam keadaan hamil, namun saksi beberapa kali melihat keduanya berboncengan motor dan berpegangan tangan, sehingga keluarga khawatir keduanya akan melanggar norma-norma di masyarakat lebih jauh lagi jika keduanya tidak segera menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tidak ada pihak yang memaksa ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN untuk melangsungkan perkawinan. Mereka menikah atas keinginannya sendiri;
- Bahwa setahu saksi, calon suami Anak Para Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan baik fisik ataupun psikis kepada Anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN tersebut tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan darah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN sama-sama beragama Islam;

Hlm 18 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN bersama orang tuanya sudah melamar ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN, dan Para Pemohon selaku orang tua ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN bersama orang tua Calon Suami ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN sepakat untuk menikahkan;

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Para Pemohon sudah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Para Pemohon dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon, serta Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon, telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN yang lahir pada tanggal 19 April 2006, umur 18 tahun 6 bulan, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut yang berusia kurang dari 19 tahun, maka

Hlm 19 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin (ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN) calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN) serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (Ayah dan Ibu Calon Suami Anak yang Dimohonkan Dispensasi Kawin), berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari segi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ditinjau dari aspek pendidikan demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik, aspek keberlanjutan wajib belajar 12 tahun yang wajib dipenuhi oleh setiap anak, aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini yang dikhawatirkan dapat melahirkan anak dengan berat badan rendah, anak kurang gizi dan dapat berakibat *stunting* dalam perkembangannya, aspek kesiapan ekonomi yang mapan mengingat kebutuhan hidup saat ini yang memerlukan biaya besar dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan, belum memiliki psikologis yang matang sehingga cenderung labil dan emosional yang sering menjadi pemicu perceraian pada pasangan menikah usia dini, faktor psikologis yang belum matang menyebabkan sulitnya bersosialisasi dan beradaptasi sehingga menimbulkan ketidakcocokan

Hlm 20 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan orang tua maupun mertua, sehingga kepada para pihak disarankan untuk menunda pernikahan anak-anak mereka hingga anak-anak tersebut mencapai batas usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Hakim tersebut selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya sehingga ketentuan tentang nasihat pernikahan terhadap pasangan yang belum cukup umur sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN), Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (vide Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari Para Pemohon, anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN), calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN), serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (Ayah dan Ibu Calon Suami Anak yang Dimohonkan Dispensasi Kawin) yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan Dispensasi Kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa Anak

Hlm 21 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dan calon suaminya setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon suami telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, maupun yang timbul dari kondisi ekonomi, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, orang tua anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon suaminya baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Buton Selatan, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pasarwajo. Oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, perkara *a quo* merupakan permohonan Dispensasi Kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan bahwa Para Pemohon dan Anak Para Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan Asas Personalitas Keislaman, Pengadilan Agama Pasarwajo secara absolut berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Pasarwajo memberi Dispensasi kepada anak kandung yang bernama ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (umur 18 tahun 6 bulan) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (umur 21 tahun) dengan alasan calon pengantin wanita berumur 18 tahun 6 bulan, dan calon pengantin laki-laki berumur 21 tahun, sehingga usia ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN kurang dari 19 tahun, sedangkan

Hlm 22 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadi pelanggaran baik norma hukum, norma agama dan norma lainnya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara normatif menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan jika pihak Calon Suami dan Calon Istri masing-masing sudah mencapai usia 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah satunya meminta dan mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai dengan P-10) serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah Kabupaten Buton Selatan, sehingga Para Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Pasarwajo sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bukti tersebut termasuk akta otentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal xxx Para Pemohon melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Buton Selatan, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian

Hlm 23 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah menikah di wilayah hukum KUA Kecamatan xxx, Kabupaten Buton Selatan terhitung sejak tanggal xxx;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kartu identitas keluarga Para Pemohon yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Hakim menilai bahwa bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan formatnya diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUHPerdara, bukti tersebut termasuk akta otentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Para Pemohon dan ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN terdapat ikatan sebagai orang tua kandung dan anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 19 April 2006 telah lahir seorang anak berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Anak Yang Dimohonkan Dispensasi Kawin dari pasangan suami istri masing-masing bernama Ayah dan Ibu Anak Yang Dimohonkan Dispensasi Kawin, sehingga bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Hal mana Kutipan Akta Kelahiran tersebut telah dilaporkan oleh keluarganya dan telah dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Hlm 24 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Register Akta Kelahiran, sehingga berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN lahir pada tanggal xxx dan saat ini berusia 18 tahun 6 bulan, dan terbukti pula bahwa ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN adalah anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa fotokopi Ijazah SMP atas nama Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN XXX, Kabupaten Buton Selatan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Para Pemohon telah lulus SMP per tanggal xxx. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon telah lulus pendidikan formal setingkat SMP per tanggal xxx;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Buton Selatan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan antara ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN belum mencapai usia 19 tahun sesuai perundang-undangan yang berlaku. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dengan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN telah ditolak oleh KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Buton Selatan, karena belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hlm 25 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa asli Surat Keterangan atas nama Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Wilayah xxx, Kabupaten Buton, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN telah diperiksa oleh Dokter Puskesmas tersebut dengan hasil pemeriksaan bahwa ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dalam keadaan sehat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN saat ini dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIFKI, bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal xxx telah lahir seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Calon Suami Anak Yang Dimohonkan Dispensasi Kawin dari pasangan suami istri masing-masing bernama Ayah dan Ibu Calon Suami Anak Yang Dimohonkan Dispensasi Kawin, sehingga bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Hal mana Kutipan Akta Kelahiran tersebut telah dilaporkan oleh keluarganya dan telah dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran, sehingga berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN lahir pada tanggal xxx dan saat ini berusia 21 tahun 3 bulan, dan terbukti bahwa CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN adalah anak kandung yang sah dari Ayah dan Ibu Calon Suami Anak yang Dimohonkan Dispensasi Kawin, selaku orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon yang harus didengar keterangannya di persidangan;

Hlm 26 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri XXX, Kabupaten Buton Selatan. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Para Pemohon telah lulus SMP per tanggal xxx. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah lulus pendidikan formal setingkat SMP per tanggal xxx;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan alat bukti saksi yakni Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3, masing-masing merupakan Kakak Kandung Pemohon I, Paman Pemohon II, dan Sepupu dari Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon, karena perkara *a quo* adalah permohonan Dispensasi Kawin, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 KUH Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide* Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUH Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 1909 KUH Perdata) sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 menerangkan bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan kedua calon mempelai, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I. Saksi tersebut mengetahui bahwa ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN telah menjalin hubungan yang sangat dekat selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya. Dijelaskan pula oleh saksi bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya tersebut ke KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Buton Selatan, namun pihak KUA menolak rencana tersebut dengan alasan calon pengantin wanita belum mencapai usia 19 tahun sehingga kurang memenuhi syarat batas minimal umur

Hlm 27 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang diperbolehkan sehingga memerlukan Dispensasi Kawin dari Pengadilan. Saksi juga menerangkan bahwa sepengetahuan saksi bahwa ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN lulus SMP pada tahun 2022 sementara CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN lulus SMP pada tahun 2018. Dijelaskan oleh saksi bahwa saksi mengetahui alasan mendesak agar ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN segera menikah karena saksi beberapa kali melihat keduanya berboncengan motor dan berpegangan tangan, sehingga keluarga khawatir keduanya akan melanggar norma-norma di masyarakat lebih jauh lagi. Saksi tersebut juga mengetahui berdasarkan pengakuan dari Calon Suami Anak Para Pemohon pihak bahwa CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN saat ini berprofesi sebagai nelayan dengan penghasilan perbulan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Diterangkan pula oleh saksi bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan maupun hubungan pertalian lainnya yang menyebabkan adanya larangan untuk melakukan perkawinan. Ditambahkan pula oleh saksi bahwa keluarga CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN sudah melamar ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN, namun Orang tua ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN telah sepakat untuk menikah, sehingga Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (2) R.Bg, keterangan Saksi 1 Para Pemohon adalah keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil sebagai saksi, karenanya dapat diterima dan terdapat alasan mendesak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 menerangkan bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan kedua calon mempelai, karena saksi adalah Paman Pemohon II. Saksi tersebut mengetahui berdasarkan pengakuan dari ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN bahwa ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN diketahui telah menjalin hubungan yang sangat dekat

Hlm 28 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berpacaran) lebih dari 1 (satu) tahun lamanya. Dijelaskan pula oleh saksi bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya tersebut ke KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Buton Selatan, namun pihak KUA menolak rencana tersebut dengan alasan calon pengantin wanita belum mencapai usia 19 tahun sehingga kurang memenuhi syarat batas minimal umur perkawinan yang diperbolehkan sehingga memerlukan Dispensasi Kawin dari Pengadilan. Saksi juga menerangkan bahwa sepengetahuan saksi bahwa ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN lulus SMP pada tahun 2022 sementara CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN lulus SMP pada tahun 2018. Dijelaskan oleh saksi bahwa saksi mengetahui alasan mendesak agar ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN segera menikah karena saksi beberapa kali melihat keduanya berboncengan motor dan berpegangan tangan, sehingga keluarga khawatir keduanya akan melanggar norma-norma di masyarakat lebih jauh lagi. Saksi tersebut juga mengetahui berdasarkan pengakuan dari Calon Suami Anak Para Pemohon pihak bahwa CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN saat ini berprofesi sebagai nelayan dengan penghasilan perbulan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Diterangkan pula oleh saksi bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan maupun hubungan pertalian lainnya yang menyebabkan adanya larangan untuk melakukan perkawinan. Ditambahkan pula oleh saksi bahwa keluarga CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN sudah melamar ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN, namun Orang tua ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN telah sepakat untuk menikahkan, sehingga Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (2) R.Bg, keterangan Saksi 2 Para Pemohon adalah keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil sebagai saksi, karenanya dapat diterima dan terdapat alasan mendesak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 3 menerangkan bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan kedua calon mempelai, karena saksi adalah

Hlm 29 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepupu dari Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon. Saksi tersebut mengetahui berdasarkan pengakuan dari ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN bahwa ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN diketahui telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran) lebih dari 1 (satu) tahun lamanya. Dijelaskan pula oleh saksi bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya tersebut ke KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Buton Selatan, namun pihak KUA menolak rencana tersebut dengan alasan calon pengantin wanita belum mencapai usia 19 tahun sehingga kurang memenuhi syarat batas minimal umur perkawinan yang diperbolehkan sehingga memerlukan Dispensasi Kawin dari Pengadilan. Saksi juga menerangkan bahwa sepengetahuan saksi bahwa ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN lulus SMP pada tahun 2022 sementara CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN lulus SMP pada tahun 2018. Dijelaskan oleh saksi bahwa saksi mengetahui alasan mendesak agar ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN segera menikah karena saksi beberapa kali melihat keduanya berboncengan motor dan berpegangan tangan, sehingga keluarga khawatir keduanya akan melanggar norma-norma di masyarakat lebih jauh lagi. Saksi tersebut juga mengetahui berdasarkan pengakuan dari Calon Suami Anak Para Pemohon pihak bahwa CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN saat ini berprofesi sebagai nelayan dengan penghasilan perbulan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Diterangkan pula oleh saksi bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan maupun hubungan pertalian lainnya yang menyebabkan adanya larangan untuk melakukan perkawinan. Ditambahkan pula oleh saksi bahwa keluarga CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN sudah melamar ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN, namun Orang tua ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN telah sepakat untuk menikahkan,

Hlm 30 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (2) R.Bg, keterangan Saksi 3 Para Pemohon adalah keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil sebagai saksi, karenanya dapat diterima dan terdapat alasan mendesak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karenanya keterangan Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3, tersebut dapat diterima, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya karenanya permohonan Para Pemohon beralasan dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, serta Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi terungkap fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (anak yang dimohonkan dispensasi kawin);
- Bahwa ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN pada saat permohonan ini diajukan berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN telah menjalin hubungan (pacaran) lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, oleh karenanya hendak melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN pada saat permohonan ini diajukan berumur 21 tahun 3 bulan;
- Bahwa ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dengan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN berdasarkan pengakuan keduanya di persidangan selama berpacaran tidak pernah melakukan hubungan suami isteri dengan ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN, namun keduanya sering berboncengan motor dan berpegangan tangan;

Hlm 31 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN saat ini dalam keadaan tidak hamil;
- Bahwa ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN berstatus gadis dan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN berstatus jejaka;
- Bahwa antara ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN tidak ada halangan nikah baik karena nasab, perkawinan, maupun persusuan;
- Bahwa ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN telah terbiasa dengan pekerjaan rumah seperti mencuci dan memasak serta menyatakan siap menjalani biduk rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN sudah melamar ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN, keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan mereka dalam waktu sedekat mungkin;
- Bahwa KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Buton Selatan, tempat pendaftaran rencana perkawinan tersebut telah memberikan penolakan dengan alasan ternyata ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN berumur 18 tahun 6 bulan, sehingga tidak memenuhi persyaratan usia minimal perkawinan;
- Bahwa terdapat alasan mendesak dalam perkara *a quo* sehingga harus segera menikahkan ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena itu negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur

Hlm 32 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan "*yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan*". "Yang dimaksud dengan '*bukti-bukti pendukung yang cukup*' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan". Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: "*Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan*";

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kehendak perkawinan Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah disetujui oleh orang tua masing-masing karena dilatarbelakangi Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat (pacaran) lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, sering berboncengan motor dan berpegangan tangan, dan atas pengakuan Anak Para Pemohon dan calon suaminya mengaku bahwa keduanya tidak pernah melakukan hubungan badan, dan saat ini Anak Para Pemohon dalam

Hlm 33 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi tidak hamil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah terbukti ingin melaksanakan pernikahan atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, dalam hal ini Hakim telah mendengarkan pendapat anak yang dimohonkan dispensasi dan juga calon suaminya secara terpisah di persidangan. Rencana pernikahan tersebut juga telah mendapat restu dan dukungan oleh orang tua masing-masing calon mempelai yakni dalam bentuk komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights Of The Child*) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan juga calon suaminya di persidangan, calon suami Anak Para Pemohon selama ini tidak pernah melakukan kekerasan kepada Anak Para Pemohon baik kekerasan seksual, fisik dan psikis, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* juga telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (i) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa riwayat kekerasan perlu dipertimbangkan dalam penetapan ini karena apabila terdapat riwayat kekerasan yang dilakukan oleh calon suami, hal tersebut akan memperbesar potensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula diketahui meskipun Anak Para Pemohon belum cukup umur, akan tetapi Anak Para Pemohon dan calon suaminya masing-masing sudah siap berumah tangga dan sudah bisa

Hlm 34 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaan layaknya seorang istri, serta calon suami Anak Para Pemohon pun sudah bekerja sebagai nelayan dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *'aqil* dan *baligh* dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta di atas, Anak Para Pemohon serta calon suaminya dapat dikategorikan telah *mukallaf*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas ternyata Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun. Meskipun demikian berdasarkan fakta, ternyata bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon telah berhubungan dekat (berpacaran) selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, sering berboncengan motor dan berpegangan tangan, dan keduanya mengaku tidak pernah berhubungan badan dan saat ini dalam keadaan tidak hamil, dan dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma agama, hukum dan sosial lebih jauh lagi sehingga menginginkan menikah. Berdasarkan hal itu, Hakim mempunyai dugaan kuat (*ghalabat al-dzon*) kedua calon mempelai tersebut berpotensi besar terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan kaidah *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam bagi kedua calon mempelai seperti perbuatan zina) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fiqih yang menyatakan:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَبِّ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan"

Dalam keadaan kuatnya dugaan (*ghalabat al-dzhon*) kedua calon mempelai tersebut akan terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam seperti perbuatan zina yang berkelanjutan dan lahirnya anak di luar nikah maka kedua calon mempelai perlu diberi perlindungan sebagai penerapan dari

Hlm 35 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maqashid al-syari'ah, yaitu salah satu *dharuriyyat al-khamsah* berupa *hifzh al-nasab* (memelihara keturunan dari rusaknya nasab);

Menimbang, bahwa pendapat Hakim telah sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Hakim yaitu:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: "Kemudahan dihilangkan semaksimal mungkin meskipun tidak seluruhnya hilang";

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "*alasan sangat mendesak*" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juga tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan kedua calon mempelai, dan dengan memperhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari kedua calon mempelai, serta komitmen Para Pemohon dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon membimbing kedua calon mempelai dalam berumah tangga kelak maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki yaitu masing-masing berusia 19 tahun patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu petitum permohonan Para Pemohon sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan diatas sebaga berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (1) Para Pemohon karena keterkaitan dan keterhubungannya dengan petitum yang lain, maka terhadap petitum angka 1 (satu) tidak akan dipertimbangkan secara terpisah dan harus dianggap satu kesatuan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, terhadap petitum angka (1) dan (2) permohonan Para Pemohon, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI

Hlm 36 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAWIN untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan subsider Para Pemohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan Primer Para Pemohon telah dikabulkan, maka tuntutan Subsider tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama **ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (*seratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan di Pasarwajo pada hari *Jumat*, tanggal *15 November 2024 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *13 Jumadil Ula 1446 Hijriyah*, oleh Aris Saifudin, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal dan penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh La Ode Abdul Rusmin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hlm 37 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

ttd

Aris Saifudin, S.Sy.,

Panitera Pengganti,

ttd

La Ode Abdul Rusmin, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hlm 38 dari 38 Hlm Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)